



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 13-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Palembang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD TOHIR HASIBUAN;**
Pangkat, NRP : Koptu, 31060025990685;
Jabatan : Ta Kima;
Kesatuan : Korem 022/PT;
Tempat, tanggal lahir : Pasaman, Sumbar 12 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jln. Bulang No. 15 Kel. Siantar Timur Kab. Simalungun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/73/AD/K/I-02/XI/2023 tanggal 6 November 2023, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM;

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi di masa damai";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM;

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan;

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/437-21/IV/2006 tanggal 3 April 2006, tentang Pengangkatan dan penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam jabatan/Kesatuan an. Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 31060025990685;

2) 4 (empat) lembar Absensi Kima Korem 022/PT bulan Maret 2023 s.d. April 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Danrem 022/PT Nomor B/214/III/2023 tanggal 15

Maret 2023 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Izin an. Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 31060025990685 TaKima Korem 022/PT;

4) 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor R/138/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Laporan Desersi an. Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 31060025990685 Ta Kima Korem 022/PT;

5) 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/326/IV/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Laporan telah kembali ke kesatuan an. Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 31060025990685 Ta Kima Korem 022/PT.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 15 bulan Januari tahun 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Muhammad Tohir Hasibuan**, Koptu NRP 31060025990685, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/437-21/IV/2006 tanggal 3 April 2006, tentang Pengangkatan dan penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam jabatan/Kesatuan an. Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 31060025990685;

2) 4 (empat) lembar Absensi Kima Korem 022/PT bulan Maret 2023 s.d. April 2023;

3) 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/214/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Izin an. Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 31060025990685 Ta Kima Korem 022/PT;

4) 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor R/138/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Laporan Desersi an. Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 31060025990685 Ta Kima Korem 022/PT;

5). 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/326/IV/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Laporan telah kembali ke kesatuan an. Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 31060025990685 Ta Kima Korem 022/PT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/93-K/PM I-02/AD//2024 tanggal 15 Januari 2024;
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Mband/73//2024 tanggal 17 Januari 2024;
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Januari 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 15 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 15 bulan Januari tahun 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Yudexfactie memperhatikan azas dan tujuan penghukuman yaitu bukan untuk balas dendam tetapi supaya menumbuhkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi Prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
- b. Terdakwa masih terjerat perkara lain, yaitu werfing penerimaan Prajurit TNI, yang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Militer I-02 Medan, yang banyak menyita tenaga, pikiran, waktu baik bagi para pihak berperkara, satuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri;
- c. Terdakwa sedang menjalani masa penahanan sementara dalam perkara yang lain selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan saat ini Terdakwa masih berada dalam masa penahanan di Staltahmil Pomdam I/BB atas kewenangan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan, sehingga hal tersebut menjadi bahan renungan dan evaluasi diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta supaya menjadi manusia yang baik dan memberikan efek jera selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;
- d. Terdakwa menyandang pangkat Tamtama yang merupakan pelaksana tugas-tugas di lapangan dengan mengandalkan kemampuan tenaga fisik dan otot yang kuat yang dicirikan personil yang harus lebih banyak dibandingkan pimpinan antara Bintara dan Perencana (Perwira), sehingga urgensi kehadiran Terdakwa di satuan terasa sangat diperlukan;
- e. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri;
- f. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Orangtua.
- g. Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD, yaitu selama 18 (delapan belas) tahun dan Kesatuan masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pertimbangan-pertimbangan Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut di atas, Yudexfactie pada dasarnya telah memberi putusan yang sangat ringan dengan alasan serta pertimbangan yang kurang tepat dan tidak beralasan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Pertimbangan-pertimbangan Yudexfactie justru tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa, mengingat kepergian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut karena melakukan penipuan yang telah merugikan orang lain, oleh karenanya Oditur Militer menuntut Tersangka dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan tujuan agar Terdakwa sungguh-sungguh menyadari dan merenungi perbuatannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama.
2. Bahwa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, tentu akan berdampak kurang baik karena akan memberi peluang bagi Terdakwa dan Prajurit TNI lainnya melakukan tindak pidana yang sama, karena hukuman yang dijatuhkan sangat ringan yang tidak akan berdampak memberi efek jera bagi Terdakwa, seharusnya Yudexfactie menjatuhkan pidana minimal setengah dari Tuntutan Oditur Militer, sehingga pertimbangan Yudexfactie seharusnya tidak lagi soal lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan, juga bukan soal Terdakwa seorang Tamtama yang dibutuhkan tenaganya di kesatuan, tetapi lebih kepada moral Terdakwa yang tidak baik yang merugikan orang lain dalam mengurus masuk menjadi Anggota TNI dan hingga saat ini belum ada upaya Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.
3. Yuidexfactie seharusnya mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer adalah sebagai upaya pembinaan terhadap Prajurit TNI, bukan menilai sebagai upaya balas dendam terhadap Terdakwa, apalagi pertimbangan-pertimbangan Yudexfactie terkesan hanya bersifat meringankan diri Terdakwa, tetapi sesungguhnya berdampak buruk terhadap pembinaan disiplin Prajurit TNI ke depan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Banding/Oditur kemukakan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: PUT/93-K/PM. I-02/AD/XI/2023 tanggal 15 Januari 2024 dan menjatuhkan pidana penjara sesuai Tuntutan Oditur Militer atau minimal setengah dari Tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memberikan efek jera seperti yang dimaksud oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dengan tuntutan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa merasa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana militer dimana Oditur Militer melandaskan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya tersebut sebagai efek jera saja yang merupakan tujuan pidana yang berupa pembalasan dan melupakan tujuan pidana dalam hukum pidana militer yang berupa Pendidikan dan pembinaan. Jika kami pandang terkait dengan pemberian efek jera seperti yang dimaksud oleh Oditur Militer, maka putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 93-K/PM. I-02/XI/2023 tanggal 15 Januari 2024 yang memutus selama 3 (tiga) bulan itu yang sudah melandaskan putusannya berdasarkan tujuan pidana dalam hukum militer saat ini dan putusan tersebut sudah dirasa cukup berat bagi diri Terdakwa, mengingat perkara ini juga mulai diproses pada bulan April tahun 2023. Selama 9 (sembilan) bulan perkara Terdakwa sampai saat ini pada Tingkat Banding itu merupakan suatu hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi diri Terdakwa maupun bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

2. Bahwa pendapat Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang menyatakan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan, tentu akan berdampak kurang baik karena akan memberi peluang bagi Terdakwa dan Prajurit TNI lainnya melakukan tindak pidana yang sama adalah tidak tepat karena seperti yang kami sampaikan pada poin sebelumnya bahwa Terdakwa sudah diproses hukum sejak bulan April 2023 dan ditahan dalam perkara lain selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, secara normatif tidak ada satu pasal pun yang mengharuskan Hakim memutus pidana minimal setengah dari Tuntutan Oditur Militer, Hakim Memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Terlebih lagi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut bukan untuk lari dari tanggung jawab namun untuk mencari rekannya yang ikut dalam perkara lain yang sedang dihadapi Terdakwa untuk bersama-sama bertanggung jawab dan sampai saat ini Terdakwa sudah beretika baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dengan mengembalikan uang kepada korban sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) terbukti di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan perkara lain yang dihadapi oleh Terdakwa.

3. Bahwa pendapat Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang menyatakan Yudexfactie seharusnya mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer adalah sebagai upaya pembinaan terhadap Prajurit TNI, bukan menilai sebagai upaya balas dendam terhadap Terdakwa, namun kenyataannya memang tuntutan Oditur Militer kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terlalu berat bagi diri Terdakwa mengingat banyak hal meringankan bagi diri Terdakwa yang menjadi pertimbangan Hakim dan sedikitnya hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa.

Karena itu keberatan dari Oditur Militer adalah tidak beralasan dan menurut hemat kami Penasihat hukum Terdakwa bahwa pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 3106002599068 Ta Kima Korem 022/PT dalam Putusan Pengadilan Militer I-02

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 13-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 13-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" adalah sudah tepat. Maka dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan:

1. Menolak memori banding Oditur Militer
2. menguatkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 93-K/PM.I-02/XI/2023 tanggal 15 Januari 2024

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

1. Bahwa uraian fakta yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tersebut tanpa menguraikan fakta penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa takut dan panik harus berbuat apa kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdr. Putra A. Sitompul menuju keTakengon untuk segera mengembalikan uang Sdri. Hasma Wati Siagian namun Terdakwa tidak bertemu Sdr. Putra A. Sitompul seharusnya Terdakwa memenuhi panggilan Pomdam I/BB sehingga tidak terjadi permasalahan hukum baru berupa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sedangkan perkara penipuan tidak dapat dijadikan alasan pemberat dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena masih dalam proses dan belum berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan adalah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Militer sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana penjara sesuai Tuntutan Oditur Militer atau minimal setengah dari Tuntutan Oditur Militer yaitu penjara selama 5 (lima) bulan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

1. Bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana militer bukan pembalasan semata yang dapat menimbulkan efek jera namun juga tujuan pemidanaan dalam hukum pidana militer yang berupa pendidikan dan pembinaan yang positif dengan harapan di samping prajurit tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana juga prajurit tersebut kembali menjadi prajurit yang dapat dipergunakan kembali oleh kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab prajurit apabila tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan namun apabila dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka tujuan pemidanaan di samping

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 13-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sudah dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat oleh

Lembaga Pemasyarakatan dengan memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan;

2. Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 93-K/PM I-02/XI/2023 tanggal 15 Januari 2024 yang memutus selama 3 (tiga) bulan itu tersebut sudah tepat oleh karena itu, Penasihat Hukum mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan menolak memori banding Terdakwa dan menguatkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 93-K/PM.I-02/XI/2023 tanggal 15 Januari 2024 namun demikian berat ringannya hukuman yang layak dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.;
3. Bahwa Terdakwa sudah beritikad baik untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dengan mengembalikan uang kepada korban sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) terbukti di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan perkara lain, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak perlu menanggapi karena keadaan Terdakwa mengembalikan uang kepada korban sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berhubungan dengan keadaan yang meringankan dalam perkara Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 15 bulan Januari tahun 2024, maka setelah meneliti dan mengkaji Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui pendidikan Secata B di Rindam I/BB Kota Padang Panjang, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 121/MK, Tahun 2008 dipindahkan ke Yonif 126/KC, kemudian Tahun 2009 dipindahkan ke Korem 022/PT dengan jabatan sebagai Ta Kima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31060025990685;
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2023, Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danrem-022/PT atau pejabat lain yang berwenang, diketahui pada saat pengecekan pelaksanaan apel pagi di lapangan Makorem 022/PT Pematangsiantar, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, maka Dankima Korem 022/PT Kapten Abdul Halim Nasution memerintahkan Serda Roy Afandi Damanik (Saksi-1), Serka Riccat Sihombing (Saksi-2) dan Anggota Provoost Korem 022/PT untuk melakukan pengecekan dan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa via handphone (HP)

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak akan mengundangi mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Isteri Terdakwa, juga tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan;

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin, awalnya pada tanggal 6 Maret 2023 setelah melaksanakan apel pagi di Makorem 022/PT, Terdakwa mendapat informasi dari Bati Siintel Korem 022/PT Peltu Widodo tentang pemanggilan Pomdam I/BB terhadap Terdakwa sebagai terlapor atas pengaduan Sdri. Hasma Wati Siagian, terkait pengurusan Anak Sdri. Hasma Wati Siagian bernama Fitra Havivi Hasibuan yang tidak lulus dalam seleksi TNI-AD di Kodam I/BB, yang diurus oleh Terdakwa bersama temannya Sdr. Putra A. Sitompul;

5. Bahwa benar mengetahui informasi pemanggilan Pomdam I/BB tersebut, maka Terdakwa menghadap Saksi-2 Serka Riccat Sihombing menyampaikan akan memenuhi panggilan Pomdam I/BB tersebut, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Bulang, No.15, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun untuk mengambil perlengkapan;

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berangkat ke Simpang Rambung Merah Pematangsiantar, kemudian menumpang Bus Umum menuju Kota Medan, namun setelah tiba di Medan, Terdakwa tidak segera menuju Pomdam I/BB karena merasa takut dan panik, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan Terdakwa saat itu;

7. Bahwa benar sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Terminal Amplas menuju Takengon untuk mencari Sdr. Putra A. Sitompul, agar segera bisa mengembalikan uang yang telah diterima dalam mengurus Anak dari Sdri. Hasma Wati Siagian yaitu Fitra Havivi Hasibuan yang tidak lulus dalam seleksi TNI-AD di Kodam I/BB, namun karena tidak bertemu dengan Sdr. Putra A. Sitompul di Takengon, maka pada tanggal 18 Maret 2023 Terdakwa kembali lagi ke Medan dan tiba tanggal 19 Maret 2023, lalu tinggal beberapa hari di Masjid daerah Diski Medan;

8. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2023, Terdakwa kembali ke Pematangsiantar dengan menumpang Bus Umum Jurusan Medan-Pematangsiantar, dan keesokan harinya tanggal 11 April 2023 Isteri Terdakwa menghubungi Kesatuan Korem 022/PT memberitahukan Terdakwa sudah berada di rumah dan memohon untuk dijemput dari rumah Terdakwa di Jalan Bulang, No.15, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

9. Bahwa benar pada hari itu juga Terdakwa dijemput oleh Saksi-1 Serda Roy Afandi Damanik dan Anggota Provoost Korem 022/PT Kopda Jefri Surbakti, kemudian diserahkan ke Kima Korem 022/PT;

10. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2023, Terdakwa diserahkan oleh Kesatuan Korem 022/PT ke Denpom I/1 Pematangsiantar untuk diproses secara hukum;

11. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT atau pejabat lain yang berwenang, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 secara berturut-turut selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari atau lebih dari tiga puluh hari;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan dalam Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan R.I. dalam keadaan aman dan damai;

13. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan diantaranya yaitu 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/437-21/IV/2006 tanggal 3 April 2006, tentang Pengangkatan dan penetapan Gaji Pokok serta Penempatan dalam jabatan/Kesatuan an. Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 31060025990685; 4 (empat) lembar Absensi Kima Korem 022/PT bulan Maret 2023 s.d. April 2023; 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor B/214/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Izin an. Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 31060025990685 Ta Kima Korem 022/PT; 2 (dua) lembar Surat Danrem 022/PT Nomor R/138/IV/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Laporan Desersi an. Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 31060025990685 Ta Kima Korem 022/PT; 1 (satu) lembar Surat Danrem 022/PT, Nomor B/326/IV/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Laporan telah kembali ke kesatuan an. Koptu Muhammad Tohir Hasibuan NRP 31060025990685 Ta Kima Korem 022/PT sebagaimana diperlihatkan saat pemeriksaan barang bukti, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pendapat bahwa semua barang bukti tersebut mempunyai kaitan erat dengan keterangan para Saksi dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 93-K/PM. I-02/AD/XI/2023 tanggal 15 bulan Januari tahun 2024 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan lama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana pada Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari karena Terdakwa berusaha mencari Sdr. Putra A.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sitompul untuk segera mengembalikan uang Sdri. Hasma Wati Siagian seharusnya Terdakwa memenuhi panggilan Pomdam I/BB tersebut dengan demikian Terdakwa berupaya menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan cara yang salah karena menimbulkan permasalahan hukum baru meskipun niat Terdakwa ingin mengembalikan uang Sdri. Hasma Wati Siagian dengan cara mencari Sdr. Putra A. Sitompul agar segera bisa mengembalikan uang yang telah diterima dalam mengurus Anak dari Sdri. Hasma Wati Siagian yaitu Fitra Havivi Hasibuan yang tidak lulus dalam seleksi TNI-AD di Kodam I/BB, namun karena tidak bertemu dengan Sdr. Putra A. Sitompul di Takengon sehingga uang Sdri. Hasma Wati Siagian belum Kembali, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa Kembali dengan cara menyerahkan diri, Terdakwa sudah berdinass selama 18 (delapan belas) tahun dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin Berdasarkan fakta tersebut di atas maka penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan selama 3 (tiga) bulan sudah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 93-K/PM. I-02/AD/XI/ 2023 tanggal 15 bulan Januari tahun 2024 maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak memori Banding yang dimohonkan Oditur Militer dan menerima kontra Memori Banding yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 93-K/PM.I-02/AD/XI/ 2023 tanggal 15 bulan Januari tahun 2024, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM juncto Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Sugito, S.H., Mayor Chk NRP 2910057751270;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 93-K/PM. I-02/AD/XI/ 2023 tanggal 15 bulan Januari tahun 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Banding Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi putusan dengan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 22 bulan Februari tahun 2024 oleh Dwi Yudo Utomo, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 607952 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Dwi Yudo Utomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 607952

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972